



P U T U S A N

No. 279 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ABU KASIM, bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada SARTONO, SH., MH, dan YUSRI, SH., Para Advokat berkantor di Jalan Lintas Ujung Tanjung, Bagan Siapi-api, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Kasasi, tanggal 22 September 2012, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pemanding;

m e l a w a n :

H. SAHIRI, bertempat tinggal di RT 003 RW 001, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

Almarhum TAMRIN atau AHLI WARISNYA, bertempat tinggal di RT 009 RW 008, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 48.420 M² (empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh meter persegi), terletak di RT.009/RW.008, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 279 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dekat Area Sintong GS,
dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nelson 145 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amat Diah 124 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nelson/belukar 360 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Area Sintong GS/
Amirwandkk:360 M

selanjutnya disebut : Tanah Terperkara

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah perkara dari Aman PL (almarhum)/Hj.Aisah; H.Rifai (Almarhum); KH.Ma'ruf (Almarhum)/Amirwan(Almarhum); Buyung Abu (Almarhum)/Mahendra; Darwis; Syahrin; dan Yusral/Tami, berdasarkan Surat Kwitansi Pembelian dan Surat Keterangan Jual Beli sebagai berikut: Surat Pernyataan Jual Beli oleh Hj. Aisah Istri Almarhum Aman PL tanggal 1 September 2011 didasarkan pada surat jual beli antara Aman PL dengan KH. Mahmud (Almarhum) tanggal 21 Juli 1986, M. Joman (Almarhum) tanggal 31 Oktober 1991, Tiar. N (Almarhum) tanggal 18 Juli 1992 dan Abu Kasim tanggal 3 Februari 1993; Kwitansi Pembelian tanggal 8 Oktober 2000 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 10 Oktober 2000 dengan KH. Rifai (Almarhum); Kwitansi Pembelian dari Sdr. Amirwan (Almarhum) tanggal 27 Juni 2007; Kwitansi Pembelian dari Sdr. Darwis tanggal 17 Nopember 2000; Surat Ganti Rugi dengan Sdr. Syahrin. T tanggal 17 Oktober 2000; Surat Ganti Rugi dengan Saudara Yusral/Tami tanggal 31 Oktober 2000;
3. Bahwa 10 (sepuluh) tahun setelah Penggugat memperoleh tanah perkara dan mengelolanya, dan ketika akan ada Rencana Ganti Rugi Caltex atas Tanah Penggugat barulah timbul masalah karena Tergugat I menguasai dan mengklaim tanah Penggugat yang dibeli dari Aman PL/ Hj. Aisah sebagai miliknya, sedangkan Tergugat II menguasai dan mengklaim tanah yang dibeli dari Buyung Abu (Almarhum)/Mahendra dan KH. Ma'ruf (Almarhum)/Amirwan (Almarhum) sebagai miliknya;
4. Bahwa Penggugat sudah menyampaikan keberatan atas penguasaan dan pengklaiman Tergugat I dan Tergugat II tersebut seraya menyatakan bahwa Penggugat memiliki bukti surat dan kwitansi pengikatan jual beli. Namun keberatan tersebut tidak dihiraukan oleh

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 279 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II. Dan bahkan Tergugat I melarang Saudara Sahrul Nizam sebagai Tukang Kebun yang bekerja ditanah terperkara tersebut menderes karet dan mendodos sawit, kemudian Tergugat I membuat Parit dan membuang tempurung penampung getah karet di tanah terperkara yang disaksikan oleh Sdr Sahrul Nizam;

5. Bahwa demikian halnya Penggugat telah menyampaikan keberatan atas Penguasaan dan Pengklaiman Tergugat I atas tanah terperkara yang dibeli Penggugat dari Amen PL/Hj. Aisah ke Pihak Pemerintahan. Pihak Pemerintahan Kelurahan Banjar XII kemudian menyuruh untuk turun ke tanah terperkara kepada Penggugat dan Tergugat I disaksikan oleh Pihak Pemerintahan Kelurahan Banjar XII untuk melakukan pengukuran di tanah terperkara yang diakui Tergugat I sebagai miliknya, walaupun Penggugat merasa keberatan atas pengukuran tersebut karena Tergugat I tidak punya bukti kepemilikan tanah yang syah, yang ditegaskan belakangan dengan surat keterangan dari Kepala Kelurahan Banjar XII Nomor 30/SK/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 atas hal tersebut. Namun tetap dilakukan peninjauan dan pengukuran ke tanah terperkara dan persis di tanda tonggak/pancang merah dari tanah terperkara yang akan diganti rugi oleh Caltex diakui dan diklaim oleh Tergugat I sebagai miliknya. Bahkan Penggugat tidak punya tanah ditanah terperkara yang Akan diganti rugi oleh Caltex dan telah dikelola oleh Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun;

6. Bahwa Penggugat juga telah menyampaikan keberatan atas Penguasaan dan Pengklaiman Tergugat II atas tanah terperkara yang dibeli Penggugat dari Buyung Abu (almarhum)/Mahendra dan Kh. Ma'ruf (Almarhum)/Amirwan (Almarhum) ke Pihak Pemerintahan Kelurahan Banjar XII. Dan karena tidak terselesaikan dilanjutkan ke Pihak Pemerintahan Kecamatan Tanah Putih. Pihak Pemerintahan Kecamatan Tanah Putih didampingi Pihak Kelurahan Banjar XII melakukan peninjauan sekaligus pengukuran ke Tanah Terperkara bersama Tergugat II untuk menentukan Posisi tanah terperkara yang yang diakui Tergugat II sebagai miliknya, dan peninjauan itu dilakukan pada waktu sebelum ada penentuan/pemancangan tanda merah dari tanah terperkara yang akan diganti rugi oleh PT. CPI. Setelah penetapan tanda pancang Merah penetapan tanah terperkara yang akan diganti rugi oleh

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 279 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.CPI dan hanya sedikit dari tanah yang diakui Tergugat II sebagai miliknya terkena area ganti rugi PT.CPI, Tergugat II mengklaim bahwa posisi tanah Tergugat II bukan diposisi semula pada saat peninjauan bersama dengan Pihak Pemerintahan tetapi maju kedepan menempati seluruh tanah Penggugat yang akan diganti rugi oleh PT. CPI. Bahkan Penggugat dengan hal tersebut tidak lagi memiliki tanah di tanah terperkara;

7. Bahwa kemudian Penggugat meminta keterangan pada salah satu staf Pemerintahan Kelurahan Banjar XII yang bekerja di Kantor Kelurahan Banjar XII antara tahun 1999-2001 Yaitu Sdr. Sumardi tentang status Tanah Terperkara yang diakui Tergugat II sebagai miliknya. Dan menurut keterangan dari Sdr. Sumardi bahwa Tergugat II pernah mau menjual tanah dari Buyung Abu (almarhum)/Mahendra dan Kh. Ma'ruf (Almarhum)/Amirwan (Almarhum) kepada Sdr. Pajar yang beralamat waktu itu di Simpang Benar. Namun hal itu tidak terwujud karena komplain dari Pemilik Tanah sebenarnya yaitu Kh. Ma'ruf, dkk. Oleh karena itu Surat Keterangan Ganti Kerugian antara Tergugat II dan Sdr. Pajar yang sudah dibuat oleh Pihak Kelurahan Banjar XII tidak jadi di Paraf Sdr. Sumardi dan ditandatangani Lurah Banjar XII (Bapak Adnan Rasyid) pada waktu itu karena tidak jadi dibeli oleh Sdr. Pajar karena tanah terperkara bukan milik Tergugat II. Namun alangkah terkejutnya Sdr. Sumardi karena Surat yang belum ditandatangani Lurah Banjar XII Bapak Adrian Rasyid pada waktu Sdr. Sumardi bertugas belakangan sudah ditanda tangani. Surat keterangan Ganti Kerugian atas nama Pajar belakangan dijadikan buktinya oleh Tergugat II sebagai bukti bahwa tanah terperkara sebagai miliknya;

8. Bahwa kemudian Penggugat merasa tidak tenang atas pelarangan menderes karet dan mendodos sawit kepada Pekerja Kebun yaitu Sahrul Nizam, pembuatan parit dan pembuangan tempurung karet di Tanah Terperkara oleh Tergugat I, maka Penggugat melaporkan tindak pidana pengrusakan tersebut ke Pihak Kepolisian Tanah Putih. Kemudian Pihak Kepolisian melimpahkan ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk penyelesaian masalah Perdata terlebih dahulu;

9. Bahwa penguasaan secara sepihak dan tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah terperkara, menimbulkan kerugian

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 279 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat, sebab Penggugat tidak dapat menguasai dan mengelola tanah perkara dengan tenang, sehingga berdasar dan beralasan menurut hukum gugatan ini diajukan;

10. Bahwa tanah perkara diperoleh Penggugat dengan itikad baik dari Aman PL/Hj. Aisah, Buyung Abu (Almarhum)/Mahendra dan Kh. Ma'ruf (Almarhum)/Amirwan (Almarhum) dengan prosedur Jual Beli yang sah, dilengkapi dengan surat/kwitansi Pengikatan Jual Beli, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak punya bukti Kepemilikan yang sah di atas tanah perkara dan baru mengklaim dan menguasai tanah perkara sebagai miliknya setelah akan ada ganti rugi dari PT.CPI dan 10 (sepuluh) tahun setelah tanah perkara dibeli dan diolah oleh Penggugat, maka beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Rokan Hilir menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat/Kwitansi Pengikat Jual Beli yang dimiliki oleh Penggugat;
11. Bahwa oleh karena dasar perolehan Penggugat atas tanah perkara adalah sah menurut hukum maka beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Rokan Hilir menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perkara;
12. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Penggugat maka beralasan menurut hukum manakala tindakan Tergugat I, dan II, yang menguasai tanah perkara secara sepihak dan tanpa hak adalah tidak sah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa dengan demikian beralasan pula kiranya apabila Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Rokan Hilir menyatakan tidak berkekuatan hukum semua surat di atas tanah perkara atas Hama Tergugat I, II, maupun pihak lain yang memperoleh hak dari padanya;
14. Bahwa oleh karena tanah perkara saat ini dikuasai dan diklaim oleh Tergugat I dan Tergugat II secara sepihak dan tanpa hak maka beralasan menurut hukum apabila Tergugat I dan II maupun Pihak Lain yang memperoleh dari padanya dihukum untuk menyerahkan dan mengakui tanpa ada beban apapun tanah perkara kepada Penggugat;
15. Bahwa Penggugat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan tanah perkara kepada pihak lain baik dengan jual-beli, hibah maupun dengan membebarkannya dengan hak tanggungan sehingga beralasan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 279 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum apabila Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Rokan Hilir melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah perkara;

16. Bahwa beralasan Penggugat khawatir akan itikad buruk Para Tergugat sengaja lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, oleh karena mana beralasan menurut hukum apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar menghukum Tergugat I, II secara sendiri sendiri membayar uang paksa (*dwangsoom*) masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar menetapkan hari dan tanggal sidang serta memanggil para pihak hadir di persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir guna pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya:

A. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum alas hak Penggugat berupa surat dan Kwitansi Pengikat Jual Beli yang dimiliki oleh Penggugat;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perkara;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan hukum;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum semua surat maupun alas hak yang timbul diatas tanah perkara atas nama Tergugat I, II maupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak daripadanya;
7. Menghukum Tergugat I dan II maupun pihak lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah perkara kepada

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 279 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan baik tanpa ada suatu beban apapun juga menurut hukum;

8. Menghukum Tergugat I dan II secara sendiri-sendiri membayar uang paksa (dwangsoom) masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding maupu kasasi;
10. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDAIR:

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat karena sama sekali tidak berdasar dan tidak menurut hukum dan juga bertentangan dengan azas kepatutan, kewajaran serta itikad baik yang semestinya menjadi landasan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi pihak yang berperkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Lible), karena tidak jelas dasar hukum dari gugatan Penggugat serta tidak memperhatikan fakta hukum yang sebenarnya, diantaranya Penggugat telah keliru melakukan gugatan kepada Para Tergugat yang mana fakta hukum menyatakan bahwa tanah terpekara yang sekarang ini diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat pada Nomor 3 (tiga) seluas 48.420 M² (empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh meter persegi) merupakan tanah milik Penggugat yang terletak di RT. 009 RW. 008 Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, bahwa oleh karena itu sudah jelas secara fakta hukum Penggugat sendiri tidak dapat menjelaskan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 279 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunjukan mana objek tanah perkara yang sedang bersengketa mana pula tanah milik Penggugat yang tidak bersengketa, kalau kita perhatikan dan kita teliti secara detail isi gugatan Penggugat sangatlah tidak tepat karena tidak menjelaskan satu persatu mana objek tanah perkara untuk Tergugat I dan manapula tanah perkara untuk Tergugat II dan tanah perkara berapa luas untuk setiap para Tergugat serta berbatasan dengan tanah siapa, sedangkan kita tahu dalam gugatan Penggugat ada dua orang Para Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat yang kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak jelas dasar hukumnya maka demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak (*onslaagten van recht velvolging*) dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terma (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan tanah perkara tersebut Penggugat peroleh dari beberapa orang yang hampir keseluruhan si penjual kepada Penggugat sudah almarhum semua dan penjualan tersebut hanya beberapa kwitansi yang tidak ada meterainya sehingga diragukan untuk kebenaran dan kepastian hukum terhadap proses jual-beli tersebut, serta ada satu hal lagi yang menjadi bahan pertimbangan bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin nomor 4 (empat) mendalilkan bahwa setelah Penggugat membeli tanah dari bapak Aman PL. (Almarhum) belum mempunyai surat jual-beli, namun agar proses jual-beli tersebut seolah-olah sah dan di ketahui oleh istri Almarhum Bapak Aman. PL. maka tepatnya pada tanggal 1 September 2010 di buatlah surat pernyataan jual-beli yang isinya menerangkan bahwa benar adanya jual-beli tanah antara Penggugat dengan Almarhum bapak Aman.PL. hal demikian dapat menimbulkan suatu kejanggalan kenapa pada saat Almarhum masih hidup, tidak di buat dan tidak dinyatakan dalam akta jual beli, mengapa pula baru sekarang di terbitkan surat pernyataan jual-beli oleh ahli warisnya, dan masih dalam poin 4 (empat) dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Oktober 1991 Tergugat I (Bapak Abu Kasim)

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 279 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual tanahnya kepada Aman PL (Alm) dan dari Almarhum di jual kepada Penggugat, bahwa hal ini sangatlah tidak benar karena Tergugat I tidak pernah menjual tanah Terperkara sekarang ini kepada Penggugat maupun kepada orang lain, namun yang jelasnya tanah Tergugat I masih ada yang dapat di buktikan dari keterangan saksi Sempadan, hal ini sudah jelas terjadi suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, terlihat dengan nyata gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I adalah "*error in persona*", karena Tergugat I tidak pernah menjual tanah miliknya yang di sengkatakan sekarang ini kepada Penggugat maupun kepada orang lain, maka oleh karena gugatan Penggugat yang keliru, tidak cermat, tidak mempunyai hubungan hukum dan serta telah kabur (*Obscuur Libel*), maka gugatan Penggugat tersebut menurut hukum haruslah di tolak (*onslaagten van recht velvolging*) atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Penggugat Nomor: 12[Pdt/G/2011 /PN-RHL tanggal 06 Juli 2011 menyatakan sebagai berikut:

4.1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 5 (lima) menyatakan bahwa Penggugat sudah 10 (sepuluh) tahun telah memperoleh tanah perkara dan mengolahnya dan ketika akan ada rencana ganti rugi oleh Perusahaan Caltex atas tanah Penggugat barulah timbul masalah karena Tergugat I menguasai dan mengklaim tanah Penggugat yang dibeli dari Aman PL/Hj. Aisah sebagai pemiliknya; Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 5 (lima), yang menjelaskan bahwa tanah tersebut di peroleh dari Aman PL / Hj. Aisah, bahwa sampai sekarang ini Penggugat tidak bisa menunjukkan berapa luas tanah perkara dan berbatasan dengan tanah siapa, bahwa dengan tidak jelasnya objek tanah perkara yang di maksud dalam gugatan Penggugat, maka cukup beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan di tolak dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 279 K/Pdt/2013



4.2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 7 (Tujuh) menyatakan bahwa pada pokoknya menjelaskan Tergugat I tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah yang syah, bahkan Tergugat I tidak mempunyai tanah pada tanah terperkara yang akan di ganti rugi oleh PT. Caltex hal ini di tegaskan dalam surat keterangan dari kepala Kelurahan Banjar XII Nomor 30/SK/III/2011 tanggal 3 Maret 2011;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 7 (tujuh) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena pada kenyataannya Tergugat I telah mempunyai tanah pada tanah Terperkara sekarang ini, bahwa tanah yang di maksud Tergugat I adalah tanah warisan dari orang tua Tergugat I yang bernama M. Teng, tanah tersebut digarap oleh orang tua Tergugat I sejak tahun 1962 dengan luas secara keseluruhan 30.000 M² (tiga puluh meter persegi) atau 3 Ha, kemudian sebagian tanah orang tua Tergugat I telah diganti rugi oleh PT. Caltex Pacific Indonesia tahun 1970 seluas 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) atau 1,5 Ha atas nama orang tua perempuan Tergugat I yang bernama Miyah, sedangkan sisa dari tanah yang telah diganti rugi oleh PT. CPI tanah tersebut adalah seluas 124 meter x 124 meter atau 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) atau 1,5 Ha, yang terletak di RT. 009 W 008 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hasim atau Thamrin alias Ulin 124 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah CPI (Area Sintong GS) 124 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sani. A atau Mansyurdin 124 meter;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 279 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Aman PL / Hj Aisah 124 meter;

Bahwa sejak tanah tersebut di miliki oleh orang tua Tergugat I pada tahun 1962 orang tua Tergugat I melakukan pengelolaan tanah tersebut dengan menanam padi, kemudian karet, rambung dan yang terakhir di tanami kelapa sawit oleh Tergugat I namun bibit kelapa sawitnya pada saat itu sering mati di makan babi atau tikus sehingga sering di lakukan penanaman ulang oleh Tergugat I dan penyebab lain yang membuat sawit atau karat pada tanah tersebut tidak subur adalah di atas tanah terperkara sebagian terkena limbah PT. CPI yang mengalir ke tanah milik Tergugat I;

Maka oleh karena itu apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat yang di perkuat dengan Surat keterangan kepada kepenghuluan Banjar XII yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak mempunyai tanah di atas tanah terperkara adalah tidak benar dan merupakan fakta hukum, maka cukup beralasan hukum jika gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan fakta hukum dinyatakan di tolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 4.3. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 6 (enam) dan poin 10 (sepuluh) menyatakan bahwa Penggugat sudah menyampaikan keberatan atas penguasaan dan pengklaiman Tergugat I tersebut seraya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai bukti Surat dan Kwitansi pengikatan jual-beli. Namun keberatan tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat I dan bahkan Tergugat I melarang Sdr. Sahrul Nizam sebagai tukang kebun yang berkerja di tanah terperkara tersebut menderes karat dan mendodos sawit, kemudian Tergugat I membuat parit dan membuang terpurung penampung getah karet di tanah terperkara yang di saksi oleh Sdr. Sahrul Nizam dan peristiwa tersebut juga oleh Penggugat telah di laporkan kepada pihak kepolisian Sektor Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pihak kepolisian tidak memproses perkara tersebut justru pihak kepolisian menyarankan permasalahan yang di maksud agar dapat di selesaikan secara perdata melalui Pengadilan Negeri Ujung Tanjung;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 279 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang di ungkapkan Penggugat dalam gugatannya, ini merupakan fakta hukum yang terungkap secara jelas bahwa apa yang di tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan perbuatan tersebut telah di laporkan kepada pihak yang berwajib namun oleh pihak yang berwajib melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan setelah itu memberhentikan penyidikan atas perkara tersebut dan menyarankan kepada Penggugat agar di lanjutkan ke kepengadilan, fakta ini cukup jelas untuk membuktikan bahwa pada tanah perkara tersebut jelas adanya tanah Tergugat I sehingga penyidik kepolisian tidak berani melakukan penangkapan kepada terlapor, secara logika kalau betul Tergugat I tidak mempunyai tanah di atas tanah perkara pastilah Tergugat I akan diproses dan tahan oleh pihak kepolisian atas tuduhan yang di sampaikan dalam gugatan Penggugat. Maka untuk itu cukup beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan di tolak dan atau setidaknya di nyatakan tidak dapat diterima;

- 4.4. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam gugatan Penggugat pada poin 14 yang menyatakan bahwa tanah perkara adalah milik Penggugat maka beralasan menurut hukum tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah perkara secara sepihak dan tanpa hak adalah tidak sah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam Posita yang menyatakan agar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah perkara adalah bukan merupakan perbuatan hukum namun dalam sisi lain sebagaimana tercantum dalam petitum tentang Primair Nomor 5 yang menyatakan segala perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa di dalam ketentuan hukum acara perdata petitum gugatan haruslah sejalan dan sinkron dengan dalil-dalil dalam gugatan, dengan demikian *petitum* harus bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang di kemukakan dalam *posita*, tidak boleh terjadi saling pertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan di anggap kabur

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 279 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*obscuurlibel*) (vide Yurisprudensi MA RI. No. 67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975);

Bahwa oleh Karena *petitum* gugatan Penggugat tersebut tidak sejalan dan tidak sinkron dengan *posita* gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuurlibel*) dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM REKONVENSİ:

Bahwa apa yang telah diuraikan tentang Pokok Perkara dianggap diulangi lagi dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan yang diuraikan dalam Rekonvensi berikut ini:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat menerima gugatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, karena gugatan Tergugat Rekonvensi tanpa dasar hukum, tidak jelas, kabur dan tidak sempurna, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah di rugikan, baik secara materil maupun secara moril, maupun kerugian Pencemaran nama baik Penggugat Rekonvensi yang merusak Reputasi dan menghilangkan kepercayaan masyarakat serta rasa malu yang di tanggung oleh pihak keluarga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan memutar balikan fakta yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi didalam surat gugatannya yang menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa akibat gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mencakup kerugian materil dan inmateril, adapun kerugian yang dimaksud;

2.1. Kerugian Materil:

Bahwa untuk melakukan pembelaan atas gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terpaksa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi membayar jasa Advokat serta mengeluarkan Honor Advokat selama berpekerja sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2.2. Kerugian Inmateril:

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 279 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tercemarnya nama baik yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan rasa malu yang ditanggung oleh keluarga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dapat di nilai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Yang seluruhnya di perhitungkan sebesar Rp. 550.00.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar secara tunai dan serta merta kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI.

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonvensi Biaya perkara serta Honor Advokat selama berpekerja sebesar Rp. 50.000,000, (lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Kerugian immateril atas tercemarnya nama baik yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan rasa malu yang ditanggung oleh Keluarga Penggugat Rekonvensi dapat dinilai Rp. 50.000,000, (lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 12/Pdt.G/2011/PN.RHL tanggal 18 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 279 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 48.420 M² (empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh meter persegi), yang terletak di RT.009/RW.008, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dekat Area Sintong GS, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nelson 145 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amat Diah 124 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nelson/belukar 360 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Area Sintong GS/Amirwandkk:360 M
- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat dan Kwitansi Pengikatan Jual beli yang dimiliki Penggugat;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II maupun pihak lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa ada suatu beban apapun juga menurut hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri-sendiri membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari setiap para Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.816.000,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 279 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 63/PDT/2012/PTR tanggal 14 Agustus 2012, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor:12/Pdt.G/2011/ PN.RHL tanggal 18 Januari 2012 sekedar mengenai amar yang mengabulkan tuntutan uang dwangsom, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding adalah pemilik sah atas sebidang tanah luas 48.420 M² (empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh meter persegi) terletak di RT 009 RW 008 Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir (dekat Area Sintong GS), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nelson 145 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amat Diah 124 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nelson/belukar 360 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Area Sintong GS/Amirwan dkk: 360 M
- Menyatakan perbuatan Tergugat I Konvensi/Pembanding dan Tergugat II Konvensi/Turut Terbanding yang menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat dan Kwitansi Pengikatan Jual beli yang dimiliki Penggugat Konvensi/Pembanding;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 279 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Pembanding dan Tergugat II Konvensi/Turut Terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Konvensi/Terbanding dalam keadaan baik dan tanpa ada suatu beban apapun juga menurut hukum;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/ Pembanding pada tanggal 17 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/ Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 01 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 12/Pdt.G/2011/PN-RHL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Oktober 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat / Terbanding yang pada tanggal 24 Oktober 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat I/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 02 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa pengajuan atau penyerahan Memori Kasasi telah lewat 14 (empat belas) hari yaitu diajukan atau diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setelah 17 hari dari permohonan kasasi, yang mana Permohonan Kasasi tanggal 01 Oktober 2012, Memori Kasasi diterima tanggal 18 Oktober 2012, maka pengajuan atau penyerahan memori kasasi ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat 1 Undang-

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 279 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ABU KASIM**, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABU KASIM**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **12 JUNI 2013** oleh **H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM.**, Hakim - Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **NAWANGSARI, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a :

Ttd/ Dr. H. HAMDAN, SH., MH.

Ttd/ H. DJAFNI DJAFNI, SH., MH.

Ttd/ Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM.

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 279 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp.489.000,-
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH.SH..MH
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 279 K/Pdt/2013